PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU LOKADANA UTAMA

TENTANG

PELAKSANAAN PENYALURAN FASILITAS KREDIT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 13/MoU/2020
NOMOR : 144/ADU-381/XII/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. RAIS D. ADAM : Bupati Banggai Kepulauan, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.72-875 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Salakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

II. ALI BAHADJAI : Direktur Utama PT. BPR Utama yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sam

Ratulangi Nomor 99 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Palu Lokadana Utama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

(1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966), berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

(2) Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (selanjutnya disingkat PEMKAB), yang memiliki Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat OPD), yang dilengkapi dengan perangkat Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat PEGAWAI).

(3) Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;

(4) Bahwa PARA PIHAK, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing sepakat untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan penyaluran fasilitas Pinjaman kepada para PEGAWAI dengan penyetoran angsuran secara kolektif.

(5) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat suatu perjanjian Pelaksanaan Penyaluran Fasilitas Pinjaman dan Penyetoran Angsuran yang nantinya menjadi acuan bagi OPD di lingkungan PEMKAB.

(6) PARA PIHAK tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

(1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

(3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

(4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dan Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah:
a. Untuk pelaksanaan penyaluran fasilitas Pinjaman kepada para PEGAWAI dengan penyetoran angsuran secara kolektif.
b. Memberikan pilihan kepada Pegawai di lingkungan PEMKAB yang memerlukan fasilitas Pinjaman dari PIHAK KEDUA.
c. PIHAK KESATU dapat memantau fasilitas Pinjaman yang digunakan oleh PEGAWAI pada masing-masing OPD di lingkungan PEMKAB.
d. Menjadi dasar dan pedoman buat masing-masing OPD diwilayah PEMKAB ,terkait pelaksanaan penyaluran fasilitas Pinjaman kepada para PEGAWAI dan membayar angsuran dengan cara pemotongan gaji PEGAWAI.

(2) Perjanjian ini sebagai dasar untuk mengatur pelaksanaan pemotongan gaji PEGAWAI untuk pembayaran angsuran :
a. Dalam hal pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran, dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;

b. Dalam hal pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran, dilakukan oleh Bendahara Gaji pada masing-masing OPD;
c. PIHAK KESATU dengan ini memberikan izin dan persetujuan kepada OPD dilingkungan PEMKAB untuk dapat menjalin hubungan kerja sama dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan penyaluran fasilitas Pinjaman kepada para PEGAWAI dilingkungan OPD tersebut.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang saling menguntungkan dalam penyaluran fasilitas Pinjaman kepada Pegawai, dan pengembalian Pinjaman melalui pemotongan gaji.
(2) PIHAK KEDUA akan menerima/mengambil setoran angsuran Pinjaman yang telah dipotong melalui Bendahara Gaji pada masing-masing OPD.
(3) Apabila dalam pelaksanaan pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran melalui Bendahara Gaji tidak terlaksana maka PIHAK KESATU bersedia untuk melakukan pemotongan gaji terhadap PEGAWAI tersebut melalui Bendahara Umum Daerah.
(4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi hak dan wewenang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melakukan Kerja Sama serupa dengan Lembaga Perbankan dan atau mitra kerja lainnya, hanya saja tetap mendahulukan kepentingan PIHAK KEDUA dalam pemotongan gaji setiap bulan dan hak-hak lain yang timbul sebagai akibat hubungan Pinjaman (Preferensi).
(5) Apabila PIHAK KEDUA mengadakan Kerja Sama terkait Pelaksanaan Penyaluran Fasilitas Pinjaman PEGAWAI dengan OPD di lingkungan PEMKAB, dimana untuk membayar angsuran dengan cara pemotongan gaji PEGAWAI harus melalui Bendahara Umum Daerah, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi acuan bagi Kerja Sama tersebut.

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU :
 a. PIHAK KESATU dalam hal ini diwakili oleh Bendahara Gaji dan/atau Bendahara Umum Daerah untuk melakukan pemotongan gaji Pegawai yang telah menerima Pinjaman sesuai jumlah pemotongan dalam permohonan Pinjaman berdasarkan kuasa yang diberikan PEGAWAI Penerima Pinjaman, selanjutnya angsuran tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA atau disetorkan pada rekening yang ditunjuk PIHAK KEDUA.
 b. Jika terjadi perubahan pada sistem pembayaran gaji yaitu pembayaran gaji melalui rekening Bank (rekeningsasi) dan Bendahara Gaji dan/atau Bendahara Umum Daerah tidak bisa melaksanakan pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran, maka PIHAK KESATU akan memerintahkan Bank pembayar gaji yang ditunjuk PIHAK KESATU untuk memotong gaji PEGAWAI yang telah menerima Pinjaman dari PIHAK KEDUA sesuai daftar tagihan yang diberikan setiap bulan dan menyetorkannya secara langsung ke rekening PIHAK KEDUA yang ada di Bank tersebut.
 c. PIHAK KESATU melalui Bendahara Gaji dan/atau Bendahara Umum Daerah akan melaksanakan pemotongan gaji PEGAWAI sampai dengan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PEGAWAI selesai dan/atau dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
 a. Apabila PEGAWAI menerima gaji melalui rekening Bank (Rekeningsasi), maka PIHAK KEDUA akan mengirimkan semua dokumen pemotongan angsuran pinjaman (daftar tagihan angsuran pinjaman beserta lampirannya) kepada PIHAK KESATU untuk selanjutnya akan diteruskan ke Bank pembayar gaji.
 b. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU terkait data-data PEGAWAI dilingkungan PEMKAB yang menerima pinjaman dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4
MUTASI/PERGANTIAN PEJABAT/PEGAWAI

(1) Ketentuan dalam perjanjian ini tetap mengikat walaupun terjadi mutasi dan/atau penggantian di lingkungan instansi PIHAK KESATU yang menyangkut Pimpinan, Bendahara/Juru Bayar Gaji atau pihak yang berkepentingan secara Ex Officio dan tidak perlu memperbaharui Perjanjian Kerja Sama ini dengan Pejabat/Pimpinan yang baru, dan PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan mutasi tersebut.
(2) Apabila terjadi mutasi di lingkungan instansi PIHAK KESATU terhadap PEGAWAI yang menerima fasilitas pinjaman dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU setuju dan sepakat untuk membantu agar tetap terlaksana pemotongan angsuran pinjaman di tempat yang baru tersebut, selanjutnya angsuran pinjaman tetap disetorkan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghentikan, menghapuskan dan menggugurkan hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menjalankan seluruh isi ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan seluruh pinjaman PEGAWAI telah lunas, dimana Perjanjian Pinjaman ditandatangani pada saat Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

PASAL 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis.

(2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU	:	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
Alamat	:	JL. BUKIT TRIKORA SALAKAN, KAB. BANGGAI KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI TENGAH
PIHAK KEDUA	:	PT. BPR PALU LOKADANA UTAMA
Alamat	:	JL. SAM RATULANGI NO. 99 PALU, SULAWESI TENGAH
No. Telp	:	(0451) 422 444
Email	:	kp.palu@bprpalulokadanautama.com

PASAL 7
KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :

a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

(3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dan belum termuat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau apabila diperlukan perubahan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diatur lebih lanjut di dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama, dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
(2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus menyampaikan pernyataan resmi secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk pembicaraan selanjutnya.
(3) Semua lampiran yang telah dan yang akan di lampirkan dikemudian hari setelah tanggal Perjanjian Kerja Sama ini adalah bagian dari Perjanjian Kerja Sama ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk tanda-tanda bukti penerimaan pembayaran yang sah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh OPD di lingkungan PEMKAB, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PIHAK KEDUA, DIREKTUR UTAMA PT. BPR PALU LOKADANA UTAMA
RAIS D. ADAM	ALI BAHADJAI